



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 394/ Pid. Sus/ 2013/ PN. RHL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rokan Hilir di Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya Terdakwa:

N a m a	:	RUDI HARTONO Bin PONIRAN
Tempat lahir	:	Desa Antara (Sumut)
Umur / tanggal lahir	:	31 Tahun/ 13 Oktober 1982
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Dusun Pematang Langsung Kec. Kubu Kab. Rohil
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Tani
Pendidikan	:	-

Terdakwa ditahan ;

- PENYIDIK sejak tanggal 19 Mei 2013 s/d tanggal 07 Juni 2013;
- PERPANJANGAN PENAHANAN oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi sejak tanggal 108 Juni 2013 s/d tanggal 10 Juli 2013;
- PENUNTUT UMUM sejak tanggal 11 Juli 2013 s/d tanggal 17 Juli 2013;
- MAJELIS HAKIM, sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 16 Agustus 2013;
- PERPANJANGAN PENAHANAN oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan dengan tegas tidak akan di dampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara atas nama Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa RUDI HARTONO Bin PONIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI HARTONO Bin PONIRAN, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, mengaku bersalah dan terdakwa memiliki tanggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa Rudi Hartono Bin Poniran pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa yang berada di Desa Pematang Langsung Kec. Kubu Kab. Rohil atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Rokan Hilir, yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 14.00 Wib di rumah terdakwa yang berada di Desa Pematang Langsung Kec. Kubu Kab. Rohil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah melakukan pemukulan atau kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi Elisa Elsia Irmawati Binti Samsul yang merupakan istri terdakwa dan saksi Melasi Putri Binti Sahman Rambe yang merupakan anak tiri terdakwa. Selama terdakwa berada di rumah terdakwa sering memarahi saksi Melasi Putri kemudian terdakwa memukul dan mengikat kedua tangan saksi Melasi Putri kebelakang dengan menggunakan tali plastik ditiang jemuran lalu terdakwa melempar saksi Melasi Putri dengan menggunakan kayu sehingga mengenai tangan saksi Melasi Putri selanjutnya terdakwa juga memberikan cabe pada mata dan mulut saksi Melasi Putri yang kemudian kaki dan tangan saksi Melasi Putri dibakar dengan menggunakan api rokok yang menyala dan selanjutnya saksi Melasi Putri dilempar keparit bekoan depan rumah sehingga saksi Melasi Putri terjatuh. Melihat hal tersebut saksi Elisa Elsia Irmawati merasa iba dan berusaha membela anaknya namun terdakwa juga memukul saksi Elisa Elsia Irmawati berulang kali dengan menggunakan kayu dan selang. Dan selama saksi Elisa Elsia Irmawati berumah tangga dengan terdakwa, saksi Elisa Elsia Irmawati dan saksi Melasi Putri sering dipukul oleh terdakwa sehingga mereka merasa takut dan pada bagian tubuh mengalami rasa sakit dan lebam-lebam sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: R/157/V/2013/Kes tanggal 21 Mei 2013 An. Melasi Putri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diah Widyastuti selaku Dokter pemeriksa pada Poliklinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur lima tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka lecet mulai tampak mengering pada daerah tangan kanan dengan ukuran setengah kali setengah sentimeter yang disebabkan trauma benda tumpul.

Serta Visum Et Repertum Nomor: R/158/V/2013/Kes tanggal 21 Mei 2013 An. Elisa Elsia Irmawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diah Widyastuti selaku Dokter pemeriksa pada Poliklinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh satu tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka memar pada daerah pipi sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang tiga kali empat sentimeter dan luka memar pada kaki kanan bagian depan kurang lebih sepuluh senti meter dibawah lutut kanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ukuran lebih kurang dua kali lima sentimeter yang disebabkan trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa Rudi Hartono Bin Poniran, sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa masing-masing menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan kalau dalam perkara ini ia akan menghadapi sendiri.

Menimbang, bahwa selama persidangan untuk meyakinkan surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dan masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1 Saksi ELISA IRMAWATI (disumpah). pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa adalah suami dari saksi, yang menikah pada tanggal 30 Juni 2012 dan masih berstatus suami isteri.
- Bahwa saksi mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama saksi Melasi Putri Binti Sahman Rambe dan anak yang kedua masih bayi yang berumur 3 (tiga) bulan yang ditiptkan kepada orang tua terdakwa Rudi Hartono Bin Poniran.
- Bahwa saksi Melasi Putri Binti Sahman Rambe adalah anak tiri terdakwa
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 14.00 Wib di rumah yang ditempati oleh terdakwa dan saksi Elisa Elsia Irmawati Binti Samsul yang berada di Desa Pematang Langsung Kec. Kubu Kab. Rohil.
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa telah memukul saksi Melasi Putri;
- Bahwa saksi melihat hal tersebut saksi Elisa Elsia Irmawati saat menolong anaknya namun terdakwa juga memukul saksi Irmawati berulang kali dengan menggunakan kayu dan selang sehingga saksi mengalami saksi .
- Bahwa saksi membenarkan saksi dan saksi Melasi Putri sering dimarahi oleh terdakwa ketika terdakwa pulang kerumah setelah bekerja.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Melasi Putri mengalami luka lecet dan saksi mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan dan luka memar pada kaki kanan bagian depan dibawah lutut.
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan saksi bertengkar Kepala Dusun setempat pernah mendamaikannya.
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan kesalahan terdakwa dan tidak ingin kembali kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

2 Saksi MELASI PUTRI Binti SAHMAN RAMBE(disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Elisa Irmawati adalah ibu kandung saksi dan terdakwa ayah tiri saksi;
- Bahwa ibu saksi dan terdakwa adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Juni 2012 dan masih berstatus suami isteri.
- Bahwa saksi 1 (orang) adik yang berumur 3 (tiga) bulan yang dititipkan kepada orang tua terdakwa Rudi Hartono Bin Poniran.
- Bahwa kejadian perkara ini pada hari selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 14.00 Wib di rumah yang ditempati oleh terdakwa dan saksi Elisa Irmawati Binti Samsul yang berada di Desa Pematang Langsung Kec. Kubu Kab. Rohil.
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa telah memukul saksi Melasi Putri;
- Bahwa pada waktu kejadian terdakwa juga memukul ibu saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah pula didengar keterangan Terdakwa, dimana pada pokoknya masing terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi Elisa Elsia Irmawati Binti Samsul adalah isteri terdakwa dan saksi Melasi Putri Binti Sahman Rambe adalah anak tiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama saksi Melasi Putri Binti Sahman Rambe dan anak yang kedua masih bayi yang berumur 3 (tiga) bulan yang diasuh oleh orang tua terdakwa Rudi Hartono Bin Poniran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Elisa Elsia Irmawati sering bertengkar karena masalah kebutuhan ekonomi dan ketika terdakwa emosi terdakwa memukul saksi Elisa Elsia Irmawati.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 14.00 Wib di rumah yang ditempati oleh terdakwa dan saksi Elisa Elsia Irmawati Binti Samsul yang berada di Desa Pematang Langsung Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir, terdakwa telah menjewer saksi Melasi Putri karena saksi Melasi Putri berbicara kotor supaya tidak mengulangnya lagi dan terdakwa telah memukul saksi Elisa Elsia Irmawati berulang kali dengan menggunakan kayu dan selang.
- Bahwa terdakwa menerangkan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Melasi Putri adalah menjewer bagian telinganya saja.
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi bertengkar Kepala Dusun setempat pernah mendamaikannya.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan surat berupa:

- Visum Et Repertum Nomor: R/157/V/2013/Kes tanggal 21 Mei 2013 An. Melasi Putri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diah Widyastuti selaku Dokter pemeriksa pada Poliklinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur lima tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka lecet mulai tampak mengering pada daerah tangan kanan dengan ukuran setengah kali setengah sentimeter yang disebabkan trauma benda tumpul.

- Visum Et Repertum Nomor: R/158/V/2013/Kes tanggal 21 Mei 2013 An. Elisa Elsia Irmawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diah Widyastuti selaku Dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa pada Poliklinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir,
dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh satu tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka memar pada daerah pipi sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang tiga kali empat sentimeter dan luka memar pada kaki kanan bagian depan kurang lebih sepuluh senti meter dibawah lutut kanan dengan ukuran lebih kurang dua kali lima sentimeter yang disebabkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Elisa Elsia Irmawati Binti Samsul adalah isteri terdakwa Rudi Hartono Bin Poniran dan saksi Melasi Putri Binti Sahman Rambe adalah anak tiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa Rudi Hartono Bin Poniran mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama saksi Melasi Putri Binti Sahman Rambe dan anak yang kedua masih bayi yang berumur 3 (tiga) bulan yang diasuh oleh orang tua terdakwa Rudi Hartono Bin Poniran.
- Bahwa terdakwa Rudi Hartono Bin Poniran dan saksi Elisa Elsia Irmawati sering bertengkar karena masalah kebutuhan ekonomi dan ketika terdakwa emosi terdakwa memukul saksi Elisa Elsia Irmawati.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 14.00 Wib di rumah yang ditempati oleh terdakwa Rudi Hartono Bin Poniran dan saksi Elisa Elsia Irmawati Binti Samsul yang berada di Desa Pematang Langsung Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir, terdakwa Rudi Hartono Bin Poniran telah memukul dan menjewer saksi Melasi Putri karena saksi Melasi Putri berbicara kotor supaya tidak mengulanginya lagi dan terdakwa Rudi Hartono Bin Poniran telah memukul saksi Elisa Elsia Irmawati berulang kali dengan menggunakan kayu dan selang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Rudi Hartono Bin Poniran menerangkan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Melasi Putri adalah memukul dan menjewer telinga saksi Melasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melakukan perbuatan Pidana: dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primer JPU, dimana ketentuan dalam pasal tersebut mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- 1 Unsur Setiap Orang.
- 2 Unsur Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **terdakwa Antoni Als Toni Bin Burhanudin Lubis**, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur Setiap orang maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barangsiapa ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNSUR MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH

TANGGA

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi Elisa Elsia Irmawati Binti Samsul adalah isteri terdakwa Rudi Hartono Bin Poniran dan saksi Melasi Putri Binti Sahman Rambe adalah anak tiri terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa Rudi Hartono Bin Poniran mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama saksi Melasi Putri Binti Sahman Rambe dan anak yang kedua masih bayi yang berumur 3 (tiga) bulan yang diasuh oleh orang tua terdakwa Rudi Hartono Bin Poniran.

Menimbang, bahwa terdakwa Rudi Hartono Bin Poniran dan saksi Elisa Elsia Irmawati sering bertengkar karena masalah kebutuhan ekonomi dan ketika terdakwa emosi terdakwa memukul saksi Elisa Elsia Irmawati.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2013 sekira jam 14.00 Wib di rumah yang ditempati oleh terdakwa Rudi Hartono Bin Poniran dan saksi Elisa Elsia Irmawati Binti Samsul yang berada di Desa Pematang Langsung Kec. Kubu Kab. Rokan Hilir, terdakwa Rudi Hartono Bin Poniran telah memukul dan menjewer saksi Melasi Putri karena saksi Melasi Putri berbicara kotor supaya tidak mengulangnya lagi dan terdakwa Rudi Hartono Bin Poniran telah memukul saksi Elisa Elsia Irmawati berulang kali dengan menggunakan kayu dan selang.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum yaitu:

- Visum Et Repertum Nomor: R/157/V/2013/Kes tanggal 21 Mei 2013 An. Melasi Putri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diah Widyastuti selaku Dokter pemeriksa pada Poliklinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang perempuan berumur lima tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka lecet mulai tampak mengering pada daerah tangan kanan dengan ukuran setengah kali setengah sentimeter yang disebabkan trauma benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum Et Repertum Nomor: R/158/V/2013/Kes tanggal 21 Mei 2013 An. Elisa Elsia Irmawati yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diah Widyastuti selaku Dokter pemeriksa pada Poliklinik Bhayangkara Polres Rokan Hilir, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan: Telah diperiksa seorang perempuan berumur dua puluh satu tahun dan setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan luka memar pada daerah pipi sebelah kanan dengan ukuran lebih kurang tiga kali empat sentimeter dan luka memar pada kaki kanan bagian depan kurang lebih sepuluh senti meter dibawah lutut kanan dengan ukuran lebih kurang dua kali lima sentimeter yang disebabkan trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi kekerasan terhadap badan (fisik) saksi Elisa Irawati dan saksi Melasi Putri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada saat kejadian antara terdakwa dan saksi Elisa Irawati masih terikat perkawinan dimana Saksi Melasi Putri sebagai anak bawaan dari saksi Elisa Irawati berada dalam pengasuhan terdakwa dan saksi Elisa Irawati;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan gterdakwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Elisa Irawati dan saksi Melasi Putri terjadi masih dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsure ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dan karena perbuatan Terdakwa terbukti telah memenuhi unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Majelis Hakim oleh karena seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang membenarkan atau memaafkan perbuatan Terdakwa hingga dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka atas kesalahannya tersebut, Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis hakim memandang perlu untuk mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana yang didakwakan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 KUHAP, Terdakwa sudah sejojanya pula untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-Hal yang memberatkan.

- Perbuatan terdakwa menimbulkan rasa sakit pada korban;

Hal-Hal yang meringankan.

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

Mengingat, ketentuan Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-undang RI No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP (Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981) ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan **terdakwa RUDI HARTONO Bin PONIRAN**, telah terbukti secara dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RUDI HARTONO Bin PONIRAN** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
- 5 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) -,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah di putuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013 oleh kami HENDRI SUMARDI,SH.,MH., selaku Hakim Ketua Majelis, P.H.H.PATRA. SIANIPAR, SH.,dan RUDI H.P. PELAWI, SH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh WIPSAL, SmHk., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dan dengan dihadiri pula oleh HIRAS, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi., serta dihadapan Terdakwa sendiri.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

P.H.H.PATRA. SIANIPAR, SH.,

HENDRI SUMARDI, SH.MH

RUDI H. P. PELAWI, SH

PANITERA PENGGANTI,

W I P S A L, SmHk.